

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (Pasal 937 dan 942 KUHPerdara)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Akta Kematian
3. Surat Wasiat
4. Identitas Para Pihak
5. Surat Keterangan Wasiat dari Pusat daftar Wasiat Di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kehadiran seluruh Ahli Waris di Balai Harta Peninggalan dan Notaris Penyimpanan Wasiat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat surat permohonan untuk membuka surat wasiat tertutup/rahasia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana pada kolom pernyataan; 2. Pemohon membayar biaya pelayanan Pembukaan Wasiat Tertutup/Rahasia melalui Bank persepsi; 3. Pemohon mendatangi kantor Balai Harta Peninggalan di wilayah pemohon dan menandatangani berita acara pembukaan wasiat tertutup/rahasia; 4. Balai Harta Peninggalan membacakan wasiat rahasia tertutup di hadapan para ahli waris di kantor Notaris; 5. Kantor Balai Harta Peninggalan melakukan pencatatan penomoran wasiat yang didaftarkan untuk di tandatangi dan diberi nomor oleh Balai Harta Peninggalan; 6. Wasiat yang telah mendapatkan nomor dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan;

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.250.000/per wasiat

Produk Pelayanan

Balai Harta Peninggalan Medan

Jalan Listrik No. 10 Kode Pos 20112 0614517830

<https://bhpmedan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Harta

1. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia Peninggalan Medan

Pengaduan Layanan

lapor.go.id